



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110 Tlp. (021) 27515702

Nomor : **SM 04-Ms/871**
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penawaran Program Beasiswa STAN Tahun 2025**

Jakarta, **30** Juni 2025

- Yth.
1. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
 9. Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
 10. Para Kepala Pusat, Direktur Politeknik PU dan Kepala Balai di BPSDM.
 11. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat BPSDM

Di tempat

Sehubungan dengan Penawaran Beasiswa STAN Tahun 2025, dengan hormat kami sampaikan informasi program sebagai berikut:

1. Politeknik Keuangan Negara STAN menawarkan beasiswa melalui Program Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Diploma III dan Diploma IV Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Tahun 2025.
2. Biaya keikutsertaan program tersebut ditanggung oleh STAN.
3. Persyaratan umum calon peserta:
 - a. Alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau Politeknik Keuangan Negara STAN
 - b. Memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pemberian tugas belajar yang berlaku di Kementerian PU
 - c. Persyaratan lain dapat dilihat dalam lampiran
4. Persyaratan untuk proses skrining di BPSDM:
 - a. Usulan Program Studi (form terlampir)
 - b. SK Pengangkatan PNS
 - c. Dokumen SKP 2 tahun terakhir
5. Bidang studi yang direkomendasikan:
 - a. Diploma III Akuntansi
 - b. Diploma III Pajak
 - c. Diploma III Kebendaharaan Negara
 - d. Diploma III Manajemen Aset
 - e. Diploma IV Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan
6. Mekanisme pengajuan tugas belajar serta pemilihan program studi mengacu pada Peraturan Menteri PUPR nomor **02 tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara**.
7. Informasi, *application form* serta keterangan lebih lanjut terkait program beasiswa sebagaimana terlampir atau dapat diakses melalui link : <https://spmb.pknstan.ac.id/>
8. Calon peserta yang diusulkan telah memenuhi syarat berdasarkan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi di masing-masing Unit Organisasi, serta memenuhi persyaratan tugas belajar dan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga beasiswa.
9. Calon peserta yang diusulkan oleh unit organisasi harus mendapatkan rekomendasi dari BPSDM sebelum mengikuti proses seleksi. Bagi calon yang direkomendasikan melakukan pendaftaran mandiri secara online sesuai dengan ketentuan pihak penyelenggara.

10. Bagi calon peserta yang lulus seleksi beasiswa namun tidak melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Unit Organisasi dan kepada BPSDM pada proses awal pendaftaran, maka rekomendasi untuk penerbitan SK Tugas Belajar dan administrasi lainnya tidak dapat kami proses.
11. Calon peserta yang memenuhi syarat beserta persyaratan sebagaimana butir 4 dapat diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi kepada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia c.q. Bagian Hukum, Kerja sama dan Komunikasi Publik **selambat-lambatnya Jum'at, 25 Juli 2025** (Hanya kandidat dengan dokumen persyaratan lengkap yang akan diproses).
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. Rudy Ridwan Effendy M.T.
NIP. 196801081998031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.

Lampiran Surat Plt. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nomor : SM 04-M5/871

Tanggal : 30 Juni 2025

Usulan Pegawai Untuk Mengikuti Seleksi Beasiswa

[illegible]



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN 15222
TELEPON (021) 7361654; FAKSIMILE (021) 7361653; SITUS: www.pknstan.ac.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-24/PKN/2025

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
TAHUN 2025 UNTUK LULUSAN JENJANG PENDIDIKAN TINGGI

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) membuka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2025 untuk Lulusan Jenjang Pendidikan Tinggi dengan informasi sebagai berikut.

A. KUOTA PENERIMAAN

Kuota penerimaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2025 untuk Lulusan Jenjang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPMB-PT sejumlah 873 mahasiswa yang berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Kuota SPMB-PT PKN STAN Tahun 2025

No.	Program Studi	Jalur Kemenkeu						Jalur KLPD	
		Jalur Afirmasi			Jalur Non Afirmasi			TM	BL
		TM	BL	D-I LS	TM	BL	D-I LS		
1	Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan	20	5	5	20	20	20	60	25
2	Diploma III Akuntansi	48	5	-	177	20	-	32	-
3	Diploma III Pajak	50	5	-	151	20	-		-
4	Diploma III PBB/Penilai	14	-	-	41	-	-		-
5	Diploma III Kepabeanan dan Cukai	10	-	-	15	-	-		-
6	Diploma III Kebendaharaan Negara	16	5	-	32	20	-		-
7	Diploma III Manajemen Aset	11	-	-	26	-	-		-
Total per Jalur		169	20	5	462	80	20	92	25
Total Formasi		873							

Keterangan:

TM : Tatap Muka di Kampus PKN STAN

BL : *Blended Learning*

D-I LS : Penerimaan Sarjana Terapan dari lulusan Diploma I

B. JALUR PENERIMAAN

Jalur penerimaan pada SPMB-PT PKN STAN sebagai berikut.

1. Jalur Kemenkeu adalah jalur untuk lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Program Diploma Keuangan atau PKN STAN yang bertugas di Kemenkeu. Jalur Kemenkeu terdiri dari:
 - a. Jalur Afirmasi adalah jalur untuk pegawai Kemenkeu yang memenuhi kriteria kebijakan afirmasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417 Tahun 2023 tentang Kebijakan Afirmasi bagi Pegawai yang Ditugaskan pada Unit Kerja yang Sulit Perhubungan dan Unit Tertentu Lainnya di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jalur Afirmasi terdiri dari:
 - 1) Jalur Afirmasi Tatap Muka adalah jalur yang menggunakan mekanisme pembelajaran tatap muka di kampus PKN STAN.
 - 2) Jalur Afirmasi *Blended Learning* adalah jalur yang menggunakan mekanisme pembelajaran tatap muka di kampus PKN STAN dan di tempat kerja melalui kombinasi metode pembelajaran *synchronous* dan *asynchronous*.
 - 3) Jalur Afirmasi D-I Langsung adalah jalur yang diperuntukkan bagi peserta yang memiliki ijazah Diploma I (D-I) untuk mendaftar ke Program Sarjana Terapan dan menggunakan mekanisme pembelajaran tatap muka di kampus PKN STAN.
 - b. Jalur Non Afirmasi adalah jalur untuk pegawai Kemenkeu di luar wilayah afirmasi yang terdiri dari:
 - 1) Jalur Non Afirmasi Tatap Muka adalah jalur yang menggunakan mekanisme pembelajaran tatap muka di kampus PKN STAN.
 - 2) Jalur Non Afirmasi *Blended Learning* adalah jalur yang menggunakan mekanisme pembelajaran tatap muka di kampus PKN STAN dan di tempat kerja melalui kombinasi metode pembelajaran *synchronous* dan *asynchronous*.
 - 3) Jalur Non Afirmasi D-I Langsung adalah jalur yang diperuntukkan bagi peserta yang memiliki ijazah Diploma I (D-I) untuk mendaftar ke Program Sarjana Terapan, dan menggunakan mekanisme pembelajaran tatap muka di kampus PKN STAN.
2. Jalur KLPD adalah jalur untuk lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Program Diploma Keuangan atau PKN STAN yang bertugas di KLPD yang terdiri dari:
 - a. Jalur Tatap Muka adalah jalur yang menggunakan mekanisme pembelajaran tatap muka di kampus PKN STAN.
 - b. Jalur *Blended Learning* adalah jalur yang menggunakan mekanisme pembelajaran tatap muka di kampus PKN STAN dan di tempat kerja melalui kombinasi metode pembelajaran *synchronous* dan *asynchronous*.

C. SYARAT ADMINISTRASI PENDAFTAR

Pendaftar adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Program Diploma Keuangan atau PKN STAN, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Syarat Umum

a. Syarat ijazah untuk setiap Program Studi sebagai berikut.

- 1) Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan memiliki ijazah Diploma III Akuntansi, Diploma III Kepabeanan dan Cukai, Diploma III Kebendaharaan Negara, Diploma III Pajak, Diploma III Manajemen Aset, Diploma III PBB/Penilai, Diploma III Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, atau Diploma III lainnya selain yang telah disebutkan (tidak termasuk Diploma III Aktuaria dan Diploma III Analisis Efek), Diploma I Anggaran, Diploma I Kebendaharaan Negara, Diploma I Pajak, Diploma I Administrasi Perpajakan, Diploma I Kepabeanan dan Cukai, Diploma I Kepiutanglengkapan, Diploma I Pegadaian, Diploma I Profesi Penaksir Pegadaian, Diploma I Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Diploma I Piutang Lelang Negara, atau Diploma I selain yang telah disebutkan.
- 2) Diploma III Akuntansi memiliki ijazah Diploma I Anggaran, Diploma I Kebendaharaan Negara, Diploma I Pajak, Diploma I Administrasi Perpajakan, Diploma I Kepabeanan dan Cukai, Diploma I Kepiutanglengkapan, Diploma I Pegadaian, Diploma I Profesi Penaksir Pegadaian, Diploma I Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Diploma I Piutang Lelang Negara, atau Diploma I bidang keuangan selain yang telah disebutkan.
- 3) Diploma III Pajak memiliki ijazah Diploma I Pajak atau Diploma I Administrasi Perpajakan.
- 4) Diploma III PBB/Penilai memiliki ijazah Diploma I Pajak, Diploma I Administrasi Perpajakan, Diploma I Kebendaharaan Negara atau Diploma I Anggaran.
- 5) Diploma III Kepabeanan dan Cukai memiliki ijazah Diploma I Kepabeanan dan Cukai.
- 6) Diploma III Kebendaharaan Negara memiliki ijazah Diploma I Anggaran atau Diploma I Kebendaharaan Negara.
- 7) Diploma III Manajemen Aset memiliki ijazah Diploma I Anggaran, Diploma I Kebendaharaan Negara, Diploma I Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Diploma I Kepiutanglengkapan, Diploma I Profesi Penaksir Pegadaian, atau Diploma I Piutang Lelang Negara.

b. Pendaftar dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari ketergantungan narkoba dibuktikan dengan:

- 1) Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - 2) Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - 3) Surat Keterangan Bebas TBC, Hepatitis, dan HIV/AIDS dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - 4) Surat Keterangan Bebas NAPZA (6 parameter) dari Rumah Sakit Pemerintah.
- c. Pendaftar tidak pernah dibatalkan/dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu dua tahun terakhir terhitung mundur dari tanggal Pengumuman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru untuk Lulusan Jenjang Pendidikan Tinggi (SPMB-PT) Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2025.
2. Syarat khusus
- a. Syarat khusus untuk pegawai Kemenkeu
- 1) Jalur Kemenkeu Afirmasi
 - a) Jalur Kemenkeu Afirmasi Tatap Muka
 - (1) Pendaftar memenuhi kriteria kebijakan afirmasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417 Tahun 2023 tentang Kebijakan Afiriasi Bagi Pegawai yang Ditugaskan pada Unit Kerja yang Sulit Perhubungan dan Unit Tertentu lainnya di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - (2) Pendaftar memenuhi persyaratan tugas belajar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - (3) Pendaftar merupakan pegawai berprestasi yaitu pegawai inspiratif/*future leader*/terbaik/teladan/berprestasi, yang aktif dalam penelitian/publikasi ilmiah, pegawai yang terlibat dalam *squad team* Kemenkeu, atau pegawai pemenang kejuaraan yang dibuktikan dengan dokumen sebagaimana Lampiran I Pengumuman ini.
 - (4) Pegawai yang tidak memenuhi persyaratan pada poin (3) dapat tetap mengikuti seleksi setelah mendapatkan penilaian dari atasan langsung dan direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja dengan format dan prosedur penilaian sebagaimana Lampiran II Pengumuman ini.
 - (5) Pendaftar memenuhi ketentuan Persyaratan Peserta Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian

Keuangan untuk seluruh program (khusus perhitungan batas usia dihitung per tanggal 10 November 2025).

- (6) Pendaftar diusulkan oleh Sekretaris Unit Eselon I/LNSW atau Kepala Biro Umum.

b) Jalur Kemenkeu Afirmasi *Blended Learning*

- (1) Pendaftar memenuhi kriteria kebijakan afirmasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417 Tahun 2023 tentang Kebijakan Afiriasi Bagi Pegawai yang Ditugaskan pada Unit Kerja yang Sulit Perhubungan dan Unit Tertentu lainnya di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Pendaftar memenuhi persyaratan tugas belajar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Pendaftar merupakan pegawai berprestasi yaitu pegawai inspiratif/*future leader*/terbaik/teladan/berprestasi, yang aktif dalam penelitian/publikasi ilmiah, pegawai yang terlibat dalam *squad team* Kemenkeu, atau pegawai pemenang kejuaraan yang dibuktikan dengan dokumen sebagaimana Lampiran I Pengumuman ini.
- (4) Pegawai yang tidak memenuhi persyaratan pada poin (3) dapat tetap mengikuti seleksi setelah mendapatkan penilaian dari atasan langsung dan direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja dengan format dan prosedur penilaian sebagaimana Lampiran II Pengumuman ini.
- (5) Pendaftar menyertakan Surat Pernyataan Komitmen dari Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja untuk membeastugaskan pegawai dari pekerjaan kantor selama menjalani perkuliahan *asynchronous* maupun *synchronous* sebagaimana Lampiran III Pengumuman ini.
- (6) Pendaftar memenuhi ketentuan Persyaratan Peserta Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk seluruh program (khusus perhitungan batas usia dihitung per tanggal 10 November 2025).
- (7) Pendaftar diusulkan oleh Sekretaris Unit Eselon I/LNSW atau Kepala Biro Umum.

c) Jalur Afirmasi Diploma I Langsung

- (1) Pendaftar memenuhi kriteria kebijakan afirmasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417 Tahun 2023 tentang Kebijakan Afirmasi Bagi Pegawai yang Ditugaskan pada Unit Kerja yang Sulit Perhubungan dan Unit Tertentu lainnya di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Pendaftar memenuhi persyaratan tugas belajar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Pendaftar merupakan pegawai berprestasi yaitu pegawai inspiratif/*future leader*/terbaik/teladan/berprestasi, yang aktif dalam penelitian/publikasi ilmiah, pegawai yang terlibat dalam *squad team* Kemenkeu, atau pegawai pemenang kejuaraan yang dibuktikan dengan dokumen sebagaimana Lampiran I Pengumuman ini.
- (4) Pegawai yang tidak memenuhi persyaratan pada poin (3) dapat tetap mengikuti seleksi setelah mendapatkan penilaian dari atasan langsung dan direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja dengan format dan prosedur penilaian sebagaimana Lampiran II Pengumuman ini.
- (5) Pendaftar memenuhi ketentuan Persyaratan Peserta Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk seluruh program (khusus perhitungan batas usia dihitung per tanggal 10 November 2025).
- (6) Pendaftar memiliki golongan paling rendah II/b.
- (7) Pendaftar diusulkan oleh Sekretaris Unit Eselon I/LNSW atau Kepala Biro Umum.

2) Jalur Kemenkeu Non Afirmasi

a) Jalur Non Afirmasi Tatap Muka

- (1) Pendaftar memenuhi persyaratan tugas belajar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- (2) Pendaftar merupakan pegawai berprestasi yaitu pegawai inspiratif/*future leader*/terbaik/teladan/berprestasi, yang aktif dalam penelitian/publikasi ilmiah, pegawai yang terlibat dalam *squad team* Kemenkeu, atau pegawai pemenang kejuaraan yang dibuktikan dengan dokumen sebagaimana Lampiran I Pengumuman ini.
 - (3) Pegawai yang tidak memenuhi persyaratan pada poin (2) dapat tetap mengikuti seleksi setelah mendapatkan penilaian dari atasan langsung dan direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja dengan format dan prosedur penilaian sebagaimana Lampiran II Pengumuman ini.
 - (4) Pendaftar memenuhi ketentuan Persyaratan Peserta Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk seluruh program (khusus perhitungan batas usia dihitung per tanggal 10 November 2025).
 - (5) Pendaftar diusulkan oleh Sekretaris Unit Eselon I/LNSW atau Kepala Biro Umum.
- b) Jalur Non Afirmasi *Blended Learning*.
- (1) Pendaftar memenuhi persyaratan tugas belajar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - (2) Pendaftar merupakan pegawai berprestasi yaitu pegawai inspiratif/*future leader*/terbaik/teladan/berprestasi, yang aktif dalam penelitian/publikasi ilmiah, pegawai yang terlibat dalam *squad team* Kemenkeu, atau pegawai pemenang kejuaraan yang dibuktikan dengan dokumen sebagaimana Lampiran I Pengumuman ini.
 - (3) Pegawai yang tidak memenuhi persyaratan pada poin (2) dapat tetap mengikuti seleksi setelah mendapatkan penilaian dari atasan langsung dan direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja dengan format dan prosedur penilaian sebagaimana Lampiran II Pengumuman ini.
 - (4) Pendaftar menyertakan Surat Pernyataan Komitmen dari Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja untuk membebastugaskan pegawai dari pekerjaan kantor selama menjalani perkuliahan *asynchronous* maupun *synchronous* sebagaimana Lampiran III Pengumuman ini.

- (5) Pendaftar memenuhi ketentuan Persyaratan Peserta Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk seluruh program (khusus perhitungan batas usia dihitung per tanggal 10 November 2025).
 - (6) Pendaftar diusulkan oleh Sekretaris Unit Eselon I/LNSW atau Kepala Biro Umum.
 - c) Jalur Non Afirmasi Diploma I Langsung
 - (1) Pendaftar memenuhi persyaratan tugas belajar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - (2) Pendaftar merupakan pegawai berprestasi yaitu pegawai inspiratif/*future leader*/terbaik/teladan/berprestasi, yang aktif dalam penelitian/publikasi ilmiah, pegawai yang terlibat dalam *squad team* Kemenkeu, atau pegawai pemenang kejuaraan yang dibuktikan dengan dokumen sebagaimana Lampiran I Pengumuman ini.
 - (3) Pegawai yang tidak memenuhi persyaratan pada poin (2) dapat tetap mengikuti seleksi setelah mendapatkan penilaian dari atasan langsung dan direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja dengan format dan prosedur penilaian sebagaimana Lampiran II Pengumuman ini.
 - (4) Pendaftar memenuhi ketentuan Persyaratan Peserta Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk seluruh program (khusus perhitungan batas usia dihitung per tanggal 10 November 2025).
 - (5) Pendaftar memiliki golongan paling rendah II/b.
 - (6) Pendaftar diusulkan oleh Sekretaris Unit Eselon I/LNSW atau Kepala Biro Umum.
- b. Syarat khusus untuk pegawai KLPD
 - 1) Jalur Tatap Muka
 - a) Pendaftar memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan kepegawaian/tugas belajar yang berlaku di instansi masing-masing.

- b) Pendaftar diusulkan oleh serendah-rendahnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berwenang di bidang kepegawaian.

2) Jalur *Blended Learning*

- a) Pendaftar memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan kepegawaian/tugas belajar yang berlaku di instansi masing-masing.
- b) Pendaftar diusulkan oleh serendah-rendahnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berwenang di bidang kepegawaian.
- c) Pendaftar menyertakan Surat Pernyataan Komitmen dari Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja untuk membebastugaskan pegawai dari pekerjaan kantor selama menjalani perkuliahan *asynchronous* maupun *synchronous* sebagaimana Lampiran III Pengumuman ini.

D. PENDAFTARAN

Pendaftaran terdiri dari dua tahap sebagai berikut

1. Pengusulan Pendaftar

a. Bagi pegawai Kemenkeu

File surat usulan pendaftar hasil Seleksi Administrasi dari Unit Eselon I/LNSW beserta data lampiran usulan sesuai format pada Lampiran IV (format pdf) yang ditandatangani oleh Sekretaris Unit Eselon I/LNSW atau Kepala Biro Umum, *softcopy file* kertas kerja Seleksi Administrasi (format Ms. Excel) yang dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/Kertas_Kerja_SA_Kemenkeu_2025, dan *softcopy file* referensi data peserta (format Ms. Excel) yang dapat diunduh pada https://bit.ly/Data_Referensi_Peserta_Kemenkeu_2025 disampaikan kepada Ketua Panitia Pusat melalui alamat *email*: pendaftaran.spmibt25@pknstan.ac.id **paling lambat** pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 23.59 WIB.

b. Bagi pegawai KLPD

File surat usulan pendaftar sesuai format pada Lampiran IV (format pdf), *softcopy file* kertas kerja Seleksi Administrasi (format Ms. Excel) yang dapat diunduh pada https://bit.ly/Kertas_Kerja_SA_KLPD_2025, dan *softcopy file* referensi data peserta (format Ms. Excel) yang dapat diunduh pada https://bit.ly/Data_Referensi_Peserta_KLPD_2025 disampaikan kepada Ketua Panitia Pusat melalui alamat *email*: pendaftaran.spmibt25@pknstan.ac.id **paling lambat** pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 23.59 WIB.

2. Pendaftaran *Online*

Pendaftar yang data dan berkasnya telah dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran oleh Sekretaris Unit Eselon I/LNSW/Kepala Biro Umum Kemenkeu atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLPD yang berwenang di bidang kepegawaian, melakukan

pendaftaran dan mengunggah berkas pendaftaran secara *online* melalui portal <https://spmb.pknstan.ac.id/>.

E. TATA CARA PENDAFTARAN *ONLINE*

Pendaftar mengikuti seluruh tahapan pendaftaran sebagai berikut.

1. Mengaktivasi akun melalui tautan <https://spmb.pknstan.ac.id/>.
2. Menyiapkan dokumen sebagai berikut.
 - a. Bagi Pegawai Kemenkeu.
 - 1) Pasfoto berwarna yang terbaru (3 bulan terakhir), bukan merupakan hasil pindai, dan berekstensi **.jpg**.
 - 2) Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - 3) Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - 4) Surat Keterangan Bebas TBC, Hepatitis, dan HIV/AIDS dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - 5) Surat Keterangan Bebas NAPZA (6 parameter) dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - 6) Surat Pernyataan memenuhi persyaratan tugas belajar dan tidak pernah dibatalkan/diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana Lampiran V Pengumuman ini.
 - 7) Surat Pernyataan Pegawai Berprestasi, yaitu pegawai inspiratif/*future leader*/terbaik/teladan/berprestasi, pegawai yang aktif dalam penelitian/publikasi ilmiah, pegawai yang terlibat dalam *squad team* Kemenkeu, atau pegawai pemenang kejuaraan sebagaimana dalam Lampiran I Pengumuman ini.
 - 8) Bukti pegawai inspiratif/*future leader*/terbaik/teladan/berprestasi, pegawai yang aktif dalam penelitian/publikasi ilmiah, pegawai yang terlibat dalam *squad team* Kemenkeu, atau pegawai pemenang kejuaraan yang dapat berupa sertifikat, piagam penghargaan, surat keterangan dan/atau bukti otentik lainnya.
 - 9) Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja dengan format dan prosedur penilaian sebagaimana Lampiran II Pengumuman ini.
 - 10) Khusus bagi pendaftar Jalur *Blended Learning*, diwajibkan melampirkan Surat Pernyataan Komitmen dari Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja yang menyatakan kesediaan untuk membebastugaskan pegawai dari pekerjaan kantor selama mengikuti perkuliahan, baik secara *asynchronous* maupun *synchronous*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini.

b. Bagi Pegawai KLPD

- 1) Pasfoto berwarna yang terbaru (3 bulan terakhir), bukan merupakan hasil pindai, dan berekstensi **.jpg**.
 - 2) Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - 3) Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - 4) Surat Keterangan Bebas TBC, Hepatitis, dan HIV/AIDS dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - 5) Surat Keterangan Bebas NAPZA (6 parameter) dari Rumah Sakit Pemerintah .
 - 6) Surat Pernyataan memenuhi persyaratan tugas belajar dan tidak pernah dibatalkan/diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana Lampiran V Pengumuman ini.
 - 7) Khusus bagi pendaftar Jalur *Blended Learning*, diwajibkan melampirkan Surat Pernyataan Komitmen dari Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja yang menyatakan kesediaan untuk membebastugaskan pegawai dari pekerjaan kantor selama mengikuti perkuliahan, baik secara *asynchronous* maupun *synchronous*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini.
3. Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen (isian, meterai, tanda tangan, cap dinas, dan lain-lain).
 4. Memastikan semua *file* dokumen yang akan diunggah berekstensi **.pdf** (kecuali pasfoto).
 5. Melengkapi data pendaftar dan mengunggah dokumen pada poin 2 melalui <https://spmb.pknstan.ac.id/>.

Tabel 2. Dokumen Persyaratan yang Diunggah pada Portal SPMB-PT PKN STAN Tahun 2025

No.	Dokumen	Jalur Kemenkeu						Jalur KLPD	
		Jalur Afirmasi			Jalur Non Afirmasi			TM	BL
		TM	BL	D-I LS	TM	BL	D-I LS		
1.	Pasfoto berwarna terbaru (3 bulan terakhir), bukan merupakan hasil pindai, dan berekstensi .jpg .	V	V	V	V	V	V	V	V
2.	Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah.	V	V	V	V	V	V	V	V
3.	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah.	V	V	V	V	V	V	V	V
4.	Surat Keterangan Bebas TBC, Hepatitis, dan HIV/AIDS dari Rumah Sakit Pemerintah.	V	V	V	V	V	V	V	V
5.	Surat Keterangan Bebas NAPZA (6 parameter) dari Rumah Sakit Pemerintah.	V	V	V	V	V	V	V	V
6.	Surat Pernyataan memenuhi persyaratan tugas belajar dan belum pernah dibatalkan/dihentikan tugas belajarnya sebagaimana Lampiran V Pengumuman ini.	V	V	V	V	V	V	V	V
7.	Surat Pernyataan Pegawai Berprestasi yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja, sebagai	V	V	V	V	V	V	-	-

No.	Dokumen	Jalur Kemenkeu						Jalur KLPD	
		Jalur Afirmasi			Jalur Non Afirmasi			TM	BL
		TM	BL	D-I LS	TM	BL	D-I LS		
	pegawai inspiratif/ <i>future leader</i> / terbaik/teladan/ berprestasi, pegawai yang aktif dalam penelitian/ publikasi ilmiah, pegawai yang terlibat dalam <i>squad team</i> Kemenkeu, atau pegawai pemenang kejuaraan sebagaimana dalam Lampiran I Pengumuman ini disertai dengan bukti berupa sertifikat, piagam penghargaan, surat keterangan dan/atau bukti otentik lainnya.								
8.	Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja/ Kepala Unit Kerja dengan format dan prosedur penilaian sebagaimana Lampiran II Pengumuman ini. (dalam hal tidak memiliki prestasi sebagaimana no.7)	V	V	V	V	V	V	-	-
9.	Surat Pernyataan Komitmen dari Kepala Satuan Kerja/ Kepala Unit Kerja untuk membeastugaskan pegawai dari pekerjaan kantor selama menjalani perkuliahan <i>asynchronous</i> maupun <i>synchronous</i> , sebagaimana Lampiran III Pengumuman ini.	-	V	-	-	V	-	-	V

6. Mencetak Bukti Peserta Seleksi melalui <https://spmb.pknstan.ac.id/>.

F. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu:

Tahap	Jenis Seleksi
I	Administrasi
II	Tes Potensi Akademik dan Tes Bahasa Inggris
III	Tes Psikologi
IV	Tes Wawancara

1. Seleksi Administrasi

- Seleksi Administrasi dilakukan dengan cara memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas pendaftaran oleh Sekretaris Unit Eselon I/LNSW/Kepala Biro Umum Kemenkeu atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLPD yang berwenang di bidang kepegawaian.
- Peserta dinyatakan lulus Seleksi Administrasi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf **C. SYARAT ADMINISTRASI PENDAFTAR**.

2. Tes Potensi Akademik dan Tes Bahasa Inggris (TPA dan TBI)

- TPA dan TBI diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dan telah melakukan pendaftaran *online* pada portal <https://spmb.pknstan.ac.id/>.
- TPA dan TBI dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) di kantor masing-masing.

- c. Peserta dinyatakan lulus TPA dan TBI apabila memenuhi nilai ambang batas dan berada di peringkat yang sesuai dengan mempertimbangkan jumlah kuota untuk Tes Psikologi yaitu 2 (dua) kali jumlah kebutuhan akhir masing-masing jalur penerimaan.
- 3. Tes Psikologi
 - a. Tes Psikologi diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus TPA dan TBI.
 - b. Tes Psikologi dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) di kantor masing-masing.
 - c. Peserta dinyatakan lulus Tes Psikologi apabila memenuhi kriteria kelulusan psikologi dan berada di peringkat yang sesuai dengan mempertimbangkan jumlah kuota untuk Tes Wawancara yaitu 1,1 (satu koma satu) kali jumlah kebutuhan akhir masing-masing jalur penerimaan.
- 4. Tes Wawancara
 - a. Tes Wawancara diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus Tes Psikologi.
 - b. Tes Wawancara dilakukan dari lokasi masing-masing peserta.
 - c. Peserta dinyatakan lulus Tes Wawancara apabila memenuhi standar minimal kriteria wawancara dan berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kuota akhir.

G. PENYELENGGARAAN TES

- 1. Tes menggunakan sistem gugur pada setiap tahapan tes.
- 2. Pada setiap tahapan tes, pendaftar **WAJIB** menyiapkan:
 - a. Ruang tes dengan pencahayaan yang terang, bersih, dan kondusif.
 - b. Meja dan kursi.
 - c. Komputer/Laptop untuk mengikuti tes dengan spesifikasi minimal sebagai berikut.
 - 1) Sistem operasi Windows 10 original dengan windows *version* (*update* terbaru).
Sistem operasi selain windows tidak diizinkan untuk dipergunakan.
 - 2) *Harddisk Drive* 120 GB dengan ruang kosong minimal 30% dari kapasitas storage.
 - 3) Memori RAM terpasang minimal 8 GB.
 - 4) *Processor* 2 GHz.
 - 5) *Mouse* dan *Keyboard*.
 - 6) Tersedia *webcam* (minimal 3 MP atau 720HD)
 - 7) *Headset/earphone* berkabel yang dilengkapi dengan *microphone* yang berfungsi dengan baik.
 - 8) Terinstal aplikasi *Zoom*.
 - 9) Baterai berfungsi dengan baik.

- 10) Layar dengan resolusi 1366 x 768 dan ukuran 14 – 15,9 inci.
 - 11) Menggunakan *Safe Exam Browser* versi 3.3.2.
 - 12) Mampu terhubung dengan internet minimal *bandwidth* 10 Mbps.
 - d. Laptop/*Smartphone*/Tablet untuk digunakan sebagai media pengawasan tambahan dengan spesifikasi minimal:
 - 1) Terinstal aplikasi *Zoom*.
 - 2) *Webcam*/kamera berfungsi dengan baik.
 - 3) Mampu terhubung dengan internet minimal *bandwidth* 10 Mbps.
 - e. Koneksi internet yang stabil dengan kecepatan minimal 10 Mbps per *device*.
 - f. Surat Tugas mengikuti seleksi dari Kepala Kantor/Pejabat yang berwenang.
 - g. Bukti Peserta Seleksi.
 - h. KTP asli atau bukti identitas diri lainnya. Identitas lain yang diperbolehkan: Kartu Identitas Pegawai, Identitas Kependudukan Digital (IKD), atau Surat Keterangan Pengganti KTP (asli) yang masih berlaku.
3. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tes dengan alasan apapun pada waktu, hari, tanggal, dan tempat yang telah ditentukan dinyatakan **GUGUR**.

H. LINI MASA

No.	Tanggal Pelaksanaan*	Kegiatan
1	24 Juni 2025	Pengumuman SPMB-PT
2	10 – 16 Juli 2025	Seleksi Administrasi di Unit Eselon I Kemenkeu atau KLPD
3	17 – 22 Juli 2025	Pengusulan Pendaftar dari Sekretaris Unit Eselon I/LNSW/Kepala Biro Umum Kemenkeu atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLPD yang berwenang di bidang kepegawaian
4	29 – 31 Juli 2025	Pendaftaran <i>online</i> di portal https://spmb.pknstan.ac.id/
5	7 Agustus 2025	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Pelaksanaan TPA dan TBI
6	11 – 15 Agustus 2025	Uji Coba Penggunaan Aplikasi SPMB-PT TPA dan TBI
7	18 – 22 Agustus 2025	Pelaksanaan TPA dan TBI
8	28 Agustus 2025	Pengumuman Hasil TPA dan TBI serta Jadwal Pelaksanaan Tes Psikologi
9	15 – 19 September 2025	Pelaksanaan Tes Psikologi
10	9 Oktober 2025	Pengumuman Hasil Tes Psikologi serta Jadwal Pelaksanaan Tes Wawancara
11	13 – 16 Oktober 2025	Pelaksanaan Tes Wawancara
12	22 Oktober 2025	Pengumuman Kelulusan Akhir
13	27 – 29 Oktober 2025	Pendaftaran Ulang
14	3 – 7 November 2025	Studi Perdana Akademik dan Karakter

No.	Tanggal Pelaksanaan*	Kegiatan
15	10 November 2025	Mulai pendidikan

*) Panitia Pusat dapat melakukan penyesuaian jadwal jika dipandang perlu

I. PENGUMUMAN

Pengumuman diterbitkan pada setiap tahap seleksi sebagai berikut.

1. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Pelaksanaan TPA dan TBI.
2. Pengumuman Hasil TPA dan TBI serta Jadwal Pelaksanaan Tes Psikologi.
3. Pengumuman Hasil Tes Psikologi dan Jadwal Pelaksanaan Tes Wawancara.
4. Pengumuman Kelulusan Akhir.
5. Pengumuman-pengumuman tambahan lain sesuai kebutuhan.

J. PENDIDIKAN

1. Mahasiswa wajib mematuhi segala Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di PKN STAN.
2. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada tiap akhir semester akan dikeluarkan dari pendidikan dan dikembalikan ke instansi asal.
3. Masa pendidikan untuk seluruh program studi paling lama 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Mahasiswa tidak dipungut biaya pendidikan selama mengikuti pendidikan.
5. Penyelenggaraan pendidikan
 - a. Pendidikan diselenggarakan di Kampus PKN STAN, Jalan Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya Tangerang Selatan.
 - b. Khusus mahasiswa Jalur *Blended Learning* pendidikan diselenggarakan secara luring di Kampus PKN STAN, Jalan Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya Tangerang Selatan dan secara daring dari lokasi kantor masing-masing.
 - c. Selama menjalani pendidikan, mahasiswa tidak diasramakan.

K. LAIN-LAIN

1. Biaya transportasi dan akomodasi yang dikeluarkan dalam rangka proses pendaftaran dan seleksi tidak menjadi tanggungan PKN STAN.
2. Panitia Pusat berwenang untuk mengoptimalkan kuota per jalur penerimaan.
3. Kelulusan pendaftar adalah murni dari prestasi pendaftar. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut patut diduga sebagai tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia.
4. Keputusan Panitia Pusat tidak dapat diganggu gugat.

5. Apabila pendaftar memberikan keterangan dan/atau data yang tidak benar dan/atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan, dan di kemudian hari diketahui, baik pada:
 - a. setiap tahapan seleksi;
 - b. pendaftaran ulang;
 - c. saat telah menjadi mahasiswa; dan/atau
 - d. saat telah dinyatakan sebagai lulusan PKN STAN,maka PKN STAN berhak:
 - 1) membatalkan kelulusan yang bersangkutan dalam SPMB-PT PKN STAN Tahun 2025;
 - 2) mengeluarkan yang bersangkutan dari program pendidikan di PKN STAN;
 - 3) membatalkan kelulusan pada program pendidikan di PKN STAN dalam hal yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai lulusan PKN STAN; dan/atau
 - 4) menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pengumuman setiap tahap SPMB-PT PKN STAN Tahun 2025 akan diumumkan melalui situs <https://pknstan.ac.id>, <https://bppk.kemenkeu.go.id>, dan <https://kemenkeu.go.id>.
7. Informasi terkait SPMB-PT PKN STAN Tahun 2025 dapat diakses melalui *Instagram* (@pknstan).
8. Apabila terdapat informasi yang dianggap kurang jelas atau terdapat masalah terkait dengan proses seleksi, peserta dapat menghubungi Panitia Pusat hanya melalui *email*: spmbpt@pknstan.ac.id.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 24 Juni 2025
Direktur,
Selaku Ketua Panitia Pusat



Ditandatangani secara elektronik

Evy Mulyani